

Etika dan Hukum: Analisis Filosofis tentang Hubungan antara Hukum dan Moral

Onytra Nirwana Prihatin

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Surel: onytra.prihatin@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima : 01-05-2023

Direvisi : 12-05-2023

Publikas i: 25-05-2023

Kata kunci:

Etika, Filosofis, Moral

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari analisis penelusuran akan eksistensi moral dalam menentukan validitas suatu hukum. Kemudian dalam keterkaitan antara keduanya, penulis berusaha menganalisis nilai moral secara lebih luas dan khusus yakni dalam bidang profesi hukum yang kemudian dikenal dengan etika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan basis teoritik *doctrinal research* dan pendekatan konseptual, untuk dapat menjawab pertanyaan “Apakah hukum dapat berdiri terpisah dari moral?” Penelitian ini menghasilkan konklusi bahwa hukum dan moral tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lain. Ketika pemisahan tersebut terjadi, maka hukum akan sukar mencapai tujuan hukum itu sendiri. Dalam bidang hukum, moral tidak hanya hanya tertuang dalam tataran substantif produk hukum saja, tetapi juga harus melekat pada pemegang profesi hukum. Etika hukum atau tanggung jawab profesional, memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perilaku pemegang profesi hukum memenuhi persyaratan sebagai orang yang layak dan patut dan melindungi masyarakat. Dengan demikian terdapat implikasi konkret anatar moral, hukum, dan etika profesi hukum.



©Penulis 2023. Diterbitkan oleh LARTC . Karya ini dilisensikan di bawah

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Dalam tataran historikal terdapat suatu masa ketika tidak ada perbedaan antara hukum dan moralitas. Masyarakat hidup dengan diatur oleh moral yang juga merupakan hukum itu sendiri. Kemudian perbedaan dibuat sebagai *obligatory rules* dan *regulatory rules*. Berdasarkan perkembangan hukum di Eropa kala itu, orang Yunani dan Romawi mengakui hukum kodrat sebagai dasar hukum. Selama abad pertengahan, moral yang bersumber dari keyakinan Kristen dianggap sebagai dasar hukum. Setelah reformasi, perbedaan dibuat dan negara menjadi dasar atau sumber hukum. Pada abad ke-17 dan ke-18, terjadi perubahan sebaliknya dan teori-teori hukum kodrat menjadi dasar dalam terciptanya hukum. Kemudian dalam abad ke-19 melihat pemisahan penuh hukum dari moral ketika John Austin mengatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa. Sedangkan Hans Kelsen hanya menemukan norma hukum sebagai pokok bahasan yurisprudensi dan mengecualikan moral dari lingkup hukum. Hal ini berbeda dengan pendekatan para ahli hukum sosiologis karena mereka mempelajari

moral secara tidak langsung. Mereka memasukkan moral ketika menelusuri asal-usul, perkembangan, fungsi dan tujuan hukum.¹

Di tangan para filsuf hukum kodrat, dijelaskan bahwa hukum memperoleh keabsahannya dari tatanan moral dan nalar yang diyakini sebagai kepentingan terbaik dalam tatanan hukum. Secara umum, hukum kodrat menegaskan beberapa prinsip yang tidak dapat didamaikan dengan positivisme hukum. Hal yang paling substansial ialah bahwa hukum kodrat menemukan ada suatu korelasi yang pasti antara hukum dan moralitas. Menurut teori hukum kodrat, ketika ada konflik antara hukum kodrat dan hukum manusia, hukum kodrat harus diutamakan. Dalam hal ini, hukum kodrat menyatakan bahwa semua hukum yang dibuat manusia harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kodrat yang mendasar, seperti prinsip gagasan Thomas Aquinas tentang berbuat baik, menghindari kejahatan, dan menciptakan kebaikan bersama. Pendukung hukum kodrat percaya bahwa semua hukum harus dibenarkan secara moral jika ingin disebut sebagai "hukum".² Dengan demikian, moralitas dalam kontekstual hukum kodrat menunjukkan posisinya yang berada pada garis terdepan.

Sebelum melangkah lebih jauh dalam pembahasan terkait hukum dan moral khususnya dalam menciptakan perspektif etika di masa sekarang. Penulis akan membawa pada suatu kasus yang menunjukkan ketika hakim diberikan pilihan untuk menerapkan hukum ataukah moral. Masih ingat terkait kasus Hakim Bisma Siregar yang dalam putusannya menganalogikan alat kelamin perempuan sebagai barang atau *bonda* dalam bahasa Tapanuli. Dalam kasus tersebut, terdakwa hendak bertanggung jawab dalam perbuatannya terhadap saksi korban. Terdakwa dituntut dengan Pasal 293 KUHP, Pasal 378 KUHP (penipuan), dan Pasal 355 KUHP (membuat perasaan tidak senang) dengan suat dakwaan kumulatif. Pengadilan kala itu menyatakan terdakwa bersalah karena melakukan perbuatan cabul terhadap perempuan yang bukan merupakan istrinya. Hakim Bismar menilai bahwa Pasal 293 KUHP tidak terpenuhi karena saksi korban telah berusia di atas 21 tahun. Namun di lain sisi hakim Bismar juga kesulitan untuk membuktikan Pasal 378 terkait pembuktian “menyerahkan barang tertentu.” Atas kasus tersebut hakim Bismar memperluas kata barang menjadi termasuk juga jasa. Dengan merujuk pada bahasa Tapanuli yakni *bonda* (barang) yang sekaligus sering digunakan untuk menyebut alat kemaluan pada wanita. Dengan demikian pasal tersebut dapat diterapkan karena terdakwa menggunakan tipu muslihat agar saksi korban menyerahkan kehormatannya.³

Putusan yang dibuat oleh hakim Bismar begitu kontroversial sebab dinilai memberikan analogi yang tidak tepat. Terlebih dalam kasus yang diadili merupakan perkara pidana yang dianggap tidak tepat apabila menerapkan sebuah penafsiran analogi. Sebab dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menerapkan asas legalitas dengan ketentuan, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan

¹ Arthur Scheller Jr., “Law and Morality”, *Marquette Law Review*, Vol. 36 No. 3, (1953); 322.

² William C. Star, “Law and Morality in H.L.A. Hart's Legal Philosophy”, *Marquette Law Review*, Vol. 67 No. 4, (1984): 674.

³ Anggraeni Indah P, Bambang Sudjito, dan Paham Triyoso, “Problematika Yuridis Eksistensi Asas Legalitas Dalam Kerangka Penemuan Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, (2013): 3.

pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Namun Bismar juga terinspirasi dari kasus *Arrest* tentang pencurian listrik yang juga melakukan perluasan terhadap makna barang. Hal yang lebih penting daripada itu, dalam pembelaannya hakim Bismar menyatakan bahwa analogi yang diterapkannya tidak lain bertujuan untuk melindungi hak dan kehormatan wanita, sehingga secara filosofis dan pemikiran rasional hal tersebut dapat diterima.

Dalam perkembangan saat ini, moral tidak hanya berhenti digunakan dalam kontekstual pembuatan undang-undang (produk legislasi), atau penerapan undang-undang (kekuasaan kehakiman) saja. Lebih luas daripada itu, moral dijadikan dasar penerapan etika hukum bagi para yuris. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar para pemegang profesi hukum dapat menerapkan nilai moral dalam setiap aspek penyelenggaraan profesinya. Atas dasar tersebut penulis menginisiasi suatu tulisan dengan judul **Etika Dan Hukum: Analisis Filosofis Tentang Hubungan Antara Hukum Dan Moral**. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat keterkaitan hukum dan moral dalam perspektif filsafat hukum. Lalu kemudian membahas juga implikasi nilai moral dalam profesi hukum yang berkaitan dengan etika tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan basis teoritik *doctrinal research*. Penelitian doktrinal lebih dari sekedar tinjauan pustaka. Setiap proyek penelitian, apa pun metodologi yang digunakan, membutuhkan tinjauan pustaka sebagai pendahulu untuk studi lebih lanjut - sebuah penghubung yang telah dilakukan sebelumnya. Namun metodologi penelitian doktrinal lebih dari sekedar pendapat ahli semata. Penelitian ini mencakup analisis dokumen-dokumen utama hukum untuk menetapkan sifat dan parameter hukum. Itulah inti dari metode metode doktrinal.

Penelitian doktrinal juga membutuhkan seorang ahli seorang ahli yang terlatih dalam doktrin hukum untuk membaca dan menganalisis hukum - sumber-sumber utama seperti: undang-undang dan kasus-kasus hukum. Penelitian doktrinal bukan hanya sekedar menemukan informasi sekunder. Penelitian ini mencakup langkah rumit 'membaca, menganalisis dan menghubungkan' informasi baru dengan badan hukum yang telah diketahui. Penelitian doctrinal di samping dilihat dari sisi aplikasi juga dilihat dari aspek *academic constituency* yaitu menganalisis teori hukum (*legal theory*), ilmu hukum (*jurisprudence*), dan filsafat hukum (*legal philosophy*).⁴ Penelitian ini ditempuh dengan langkah pengumpulan bahan hukum yakni dengan menelusuri dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan. Ketika bahan hukum telah terkumpul, kemudian dilakukan analisis terhadap doktrin atau pendapat ahli dan teori-teori hukum yang berkembang yang relevan dengan permasalahan yang menjadi topik utama dari penelitian ini.

⁴ Muhamad Muhdar, *Penelitian Doctrinal dan NonDoctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*, Mulawarman University Press, Samarinda, (2019): 8-9.

Pada penelitian ini, penulis akan menganalisis secara konseptual hubungan antara hukum dan moral berdasarkan teori-teori filsafat hukum yang berkaitan. Kemudian melalui hasil analisis korelasi konseptual antara keduanya, penulis akan melihat bagaimana implikasi hukum dan moral dalam menciptakan etika profesi hukum. Termasuk untuk meninjau bagaimana tataran normatif dan implementatif dalam tataran praktikal di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moral sebagai Validitas Hukum dalam Konseptual Filsafat Hukum

Dalam sub-bab ini, penulis akan menjelaskan terkait konsep hukum dan moral secara terpisah, lalu kemudian mencoba menarik keterkaitan antara keduanya. Pertama, konsep hukum dalam perspektif filsafat. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa terdapat masa dalam sejarah hukum yang menempatkan hukum dan moral sebagai entitas yang terpisah. Sehingga pada masa itu hukum hanya berdiri pada konteks *legal rules* yang mana hukum merupakan perintah penguasa. Dengan kata lain, terlepas dari baik buruknya aturan itu, selama penguasa/raja yang mengundangkannya maka hal tersebut haruslah dipatuhi.

Para ahli hukum Romawi bersentuhan dengan filsafat dalam masa transisi dari hukum yang ketat ke tahap kesetaraan dan hukum kodrat, dan korelasi tersebut banyak membantu mereka untuk melakukan transisi. Dari sudut pandang hukum murni, sehingga antara hukum dan moral sebagian besar masih belum dapat dibedakan. Oleh karena itu, pemikiran filosofis Yunani tentang tahap hukum dan moral yang tidak berdiferensiasi, sehingga eksistensi hukum yang tidak mempedulikan nilai moral. Teori ini dikembangkan dalam ajaran hukum murni (*Reine Rechtslehre*). Ajaran ini memberikan pemahaman bahwa hukum itu harus dipisahkan dari sosiologis, moral, politis, historis, dan sebagainya. Hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Baginya tidak mempersoalkan hukum itu dalam kenyataannya, tetapi mempersoalkan apa hukumnya. Bahkan dalam ajaran hukum murni ini menolak keadilan dijadikan pembahasan dalam ilmu hukum. Bagi Hans Kelsen keadilan adalah masalah ideologi yang ideal-irasional.⁵

Pergeseran pemisahan drastis antara hukum dan moral mulai terjadi dalam konteksnya keberlakuan hukum kodrat. Seorang filsuf bernama John Finnis menegaskan bahwa ketika kita mencoba menjelaskan apa itu hukum, kita membuat asumsi, mau tidak mau, tentang apa yang 'baik'. Sering kali, evaluasi hukum dilakukan dengan didahului oleh tindakan deskripsi dan analisis yang bebas nilai fakta sosial yang ada dalam masyarakat. Namun perkembangan yurisprudensi modern menunjukkan bahwa seorang teoretikus tidak akan mampu memberikan deskripsi dan analisis teoretis tentang fakta-fakta sosial, kecuali jika ia juga berpartisipasi dan memahami apa yang benar-benar baik bagi manusia. Sejalan dengan hal tersebut, Cicero mengacu pada filosofi Stoa, berupaya

⁵ Darmini Roza dan Gokma Toni Parlindungan S, "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Volume 18 Nomor 1, (2021): 21.

mengidentifikasi tiga komponen utama dari setiap hukum dal perspektif filsafat. Pertama, hukum yang benar adalah ialah hukum yang sesuai dengan akal sehat. Kedua, hukum itu bersifat universal yang berarti tidak berubah dan abadi.⁶ Sehingga setiap bentuk pencabutan terhadap ketentuan hukum, maka dianggap menentang akan adanya hak mendasar yang diberikan Tuhan.

Melalui analisis terkait terkait kontekstual hukum murni dan hukum kodrat, sudah mulai tergambar pentingnya memasukan moral sebagai nilai integral daripada hukum. Sebagaimana diwakili oleh filsuf dalam teori yang telah penulis jabarkan di atas, sejak ribuan tahun yang lalu, gagasan hukum kodrat telah muncul sebagai manifestasi dari upaya manusia untuk merindukan hukum yang lebih tinggi dari hukum positif, yaitu mencari keadilan yang absolut.⁷ Pandangan ini semakin menguat dengan kemunculan teori *inclusive positivism*. Kaum *inclusive positivism* menganut paham penggabungan yang menyatakan bahwa secara konseptual dimungkinkan bagi suatu sistem hukum untuk memiliki aturan pengakuan yang menggabungkan norma-norma moral. Dalam sistem hukum, masalah apakah suatu norma sah secara hukum sampai batas tertentu tergantung pada manfaat moral dari norma tersebut. Dengan demikian, kaum *inclusive positivism* berpendapat bahwa pemenuhan kriteria moral dapat menjadi syarat yang diperlukan atau cukup untuk keabsahan hukum. Seperti yang dijelaskan oleh H.L.A tentang *Incorporation Thesis in the Postscript*, "kriteria suatu validitas dapat berupa pengujian moral".⁸

Lantas mungkinkah hukum bertumbuh tanpa moral, menurut penulis hukum tanpa moral sama artinya dengan hukum yang dianggap sebagai perintah penguasa saja. Dalam keadaan yang demikian, maka jelas hukum akan sulit mencapai unsur keadilan dalam penciptaan hukum. Oleh sebab itu, penulis juga tidak sepaham dengan pandangan yang bertentangan dengan keterkaitan hukum dan moral. Seperti contohnya pandangan Joseph Raz yang menyatakan bahwa sebuah prinsip juga dapat 'mengkrystal' menjadi hukum ketika prinsip tersebut diterapkan oleh para hakim atau pembuat hukum. Dalam konsep demikian Raz berusaha memberi tahu bahwa ada hal yang membedakan antara (a) kriteria moral untuk keabsahan hukum, dan (b) aturan hukum yang memberi wewenang kepada hakim untuk menggunakan norma-norma non-hukum - dalam hal ini, moralitas - untuk membatalkan hukum yang seharusnya sah.⁹

Isi dari hukum secara jelas mengabadikan dalam substansinya tingkat tertentu dari perintah, larangan, atau izin terhadap suatu bentuk perilaku. Dalam buku *Introduction to Jurisprudence* karya Lloyd, Michael Freeman menjelaskan bahwa bagi filsuf, "hukum secara jelas digambarkan sebagai ciptaan artifisial dari masyarakat manusia". Seperti yang dijelaskan lebih lanjut oleh Freeman, "tujuan mendasar dari hukum adalah untuk memperbaiki kekurangan moral yang terkait dengan keadaan legalitas. Oleh karena itu, norma-norma hukum yang diadopsi dengan baik oleh suatu otoritas menjadi

⁶ Raymond Wacks, *Philosophy Of Law*, Oxford University Press, (2006): 1-2.

⁷ Ade Adhari, Tundjung Sitabuana, dan Indah Siti Aprilia, *Morality In Law: An Analysis Towards The Legal Philosophy And Indonesia National Legal System*," *Indonesia Law Review*: Vol. 13: No. 2, (2023): 74.

⁸ Kenneth Einar Himma, "The Instantiation Thesis and Raz's Critique of Inclusive Positivism", *Law and Philosophy*, Vol. 20, No.1, (2021): 61.

⁹ *Ibid.*

bagian dari sistem hukum tertentu. Untuk mencapai tujuan ini, Lon L. Fuller dengan jelas menyebutkan delapan *sine qua non* untuk sistem hukum yang efektif yaitu:

- *Generality* : memiliki aturan hukum yang berlaku secara umum
- *Promulgation* : aturan tersebut harus diktehai oleh publik, sehingga masyarakat mengerti akan hak dan kewajibannya
- *No retroactive laws* : tidak berlaku surut
- *Clarity* : aturan tersebut jelas
- *No contradictions* : aturan tersebut tidak saling bertentangan
- *No laws requiring the impossible* : aturan tersebut dapat diimplemetasikan
- *Constancy of the law through time* : aturan tersebut tidak berubah tanpa alasan dan dasar yang jelas
- *Congruence between the official action and declared rule* : antara aturan yang berlaku dan implementasinya berjalan sesuai

Melalui pemaparan para filsuf sebagaimana telah penulis tuliskan di atas, terdapat banyak pandangan yang menentang atau bahkan menerima perbedaan antara hukum dan moral. Namun, dapat dimengerti bahwa hukum tanpa moral akan sulit diterima di masyarakat. Sebab ketika berangkat dari konsep *living law*, hukum juga harus berasal dari nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat. Jika hukum hanya merupakan refleksi dari perintah penguasa maka niscaya hukum tersebut akan sukar mencapai keadilan. Di lain sisi, hukum dan penegak hukum menjadi bersifat otoriter apabila hukum berdiri tanpa didasari oleh validitas moral.

Implikasi Nilai Moral terhadap Terciptanya Etika Profesi Hukum

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, hukum dan moral menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Ketika hukum dan moral terpisah, maka hukum tersebut berpotensi menjadi otoriter (karena hanya sekedar dianggap sebagai perintah penguasa); dan berimplikasi pada sukarnya pencapaian keadilan di masyarakat. Moralitas dalam hukum tidak hanya melekat pada substansi dan prosedur hukum saja, tetapi juga organ penegak hukum. Atas dasar tersebut hampir semua profesi hukum dilekati oleh aturan etika yang harus diterapkan oleh pemegang profesi hukum tersebut.

Etika sebagai konsep umum disebut filsafat moral: disiplin ilmu yang berkaitan dengan apa yang baik dan buruk secara moral, dan benar atau salah. Ini berarti istilah ini juga juga diterapkan pada setiap sistem atau teori nilai dan prinsip moral. Sebagai sebuah cabang filsafat, etika menyelidiki moralitas manusia dan menilai tindakan manusia dan menilai tindakan manusia. Seperti yang dijelaskan oleh Gagari Chakrabarti dan Tapas Chatterjea yakni bahwa gagasan filosofis didasarkan pada dasar-dasar rasional dan sekuler yang menganggap kesejahteraan manusia atau kepuasan manusia sebagai tujuan akhir. " Secara lebih spesifik berkaitan dengan etika hukum atau tanggung jawab profesional,

memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perilaku pemegang profesi hukum memenuhi persyaratan sebagai orang yang layak dan patut dan melindungi masyarakat.¹⁰

Etika menjadi suatu norma yang mengatur tingkah laku profesi dengan tanpa melibatkan unsur agama tertentu. Etika dipelajari melalui fenomena yang berkembang dalam kontekstual evolusi sosial, kemajuan ilmu, dan teknologi. Immanuel Kant menjelaskan bahwa etika harus berlandaskan hukum moral. Kant berpendapat bahwa hukum moral adalah kebenaran akal budi, dan karenanya semua makhluk rasional terikat oleh hukum moral yang sama. Jadi dalam menjawab pertanyaan, "Apa yang harus saya lakukan?" Kant menjawab bahwa kita harus bertindak secara rasional, sesuai dengan hukum moral universal. Kant juga berpendapat bahwa teori etikanya mensyaratkan kepercayaan pada kehendak bebas, Tuhan, dan keabadian jiwa. Meskipun kita tidak dapat memiliki pengetahuan tentang hal-hal ini, refleksi pada hukum moral akan membawa kita pada keyakinan yang dibenarkan, yang merupakan iman rasional yang baik.¹¹ Namun di lain sisi, moral dan etika juga tidak luput dari perdebatan. Moral sebenarnya juga menggambarkan adat istiadat sekelompok orang tertentu dengan menyatakan secara khusus terkait ketidaktepatan perilaku. Dengan kata lain moralitas mengharuskan seseorang untuk tunduk pada naluri alamiah dari hukum moral. Perdebatan moral dan etika yang diterapkan menempati posisi positif dan negatif. Bila seseorang memilih satu, di antaranya: a) karena sisi praktis karena sikap normatif; b) pilihan berikutnya melambangkan nilai moralnya; c) sifat penilaian moral. Seperti contohnya bagi seorang pengacara, etika dan moral menjadi pedoman bertingkah laku, termasuk dalam membangun relasi dengan masyarakat. Pilihan terhadap sikap moral merupakan pilihan yang terbebas dari nilai objektif ataupun subjektif.

Melalui analisis di atas dapat dipahami bahwa hukum, etika, dan moral memiliki karakteristik yang sama pentingnya. Keduanya dapat bersifat normatif yaitu menentukan bagaimana segala sesuatu seharusnya terjadi. Keduanya juga memberikan aturan dan prinsip-prinsip yang dimaksudkan untuk memandu tindakan profesi hukum. Hukum melibatkan penalaran dengan mengacu pada prinsip-prinsip umum dan dengan analogi pada penilaian mengenai legalitas tindakan tertentu. Begitu pula dengan banyak aliran teori etika, terutama aliran deontologis dan utilitarian.¹² Namun, tentu saja, ada perbedaan antara hukum dengan etika: hukum dapat ditegakkan dengan menggunakan prosedur yang dipahami dengan baik, sementara etika tidak, kecuali jika dikodifikasi melalui suatu aturan hukum. Inilah yang menyebabkan pada masa sekarang, etika terkait profesi hukum banyak dituangkan dalam kerangka normatif sebagai sebuah aturan.

Melihat implementasi di Indonesia, sudah banyak beberapa aturan yang merupakan bentuk kodifikasi etika bagi profesi hukum, seperti: Kode Etik Advokat, Kode Etik Notaris, dan Kode Etik

¹⁰ Haxhi Xhemajli, "The Role of Ethics and Morality in Law: Similarities and Differences", *Ohio Northern University Law Review*, Vol. 48 No.1, (2022): 83.

¹¹ Tim Jankowiak, "Immanuel Kant", *Encyclopedia of Philosophy*, (n.d.), <https://iep.utm.edu/kantview/>.

¹² Martin L Cook, "Reflections On The Relationship Between Law and Ethics", *Adelaide Law Review*, Vol. 40 No. 2, (2019): 485.

Hakim. Untuk memberikan contoh konkret dalam tulisan ini, maka penulis akan mencoba menggambarkan peran kode etik hakim, khususnya hakim Mahkamah Konstitusi. Kode Etik hakim Mahkamah Konstitusi dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi. Kode etik hakim Mahkamah Konstitusi memegang peran penting dan berimplikasi pada penerapan hukum di Indonesia. Hal ini dengan mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki posisi sebagai yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).

Kembali pada peraturan Mahkamah Konstitusi terkait kode etik dan perilaku hakim, kode etik ini dibuat dengan merujuk kepada “*The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*” yang telah disesuaikan dengan sistem peradilan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. *The Bangalore Principles* yang menetapkan prinsip independensi (*independence*), ketakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepatutan dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*), serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*) sebagai kode etik hakim konstitusi beserta penerapannya, digunakan sebagai rujukan dan tolok ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi, guna mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, kekesatriaian, sportivitas, kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, rasa malu, tanggung jawab, kehormatan, serta martabat diri sebagai hakim konstitusi.

Kode etik tersebut sudah seharusnya selalu diterapkan, namun pada faktanya tidak selalu demikian. Penulis akan membawa pada fakta pelanggaran kode etik hakim di Indonesia baru-baru ini. Hal ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menentukan bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden salah satunya adalah berusia paling rendah 40 tahun. Persoalan konstitusionalitas batas usia ini diuji beberapa kali pada tahun 2023, tepat pada momentum menjelang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Beberapa putusan MK tersebut ialah : Nomor 29/PUU-XXI/2023; Nomor 51/PUU-XXI/2023; dan Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang ketiganya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak berdasarkan pertimbangan hukum hakim MK. Namun kemudian, gugatan terhadap Pasal 169 huruf q kembali diajukan dan dikabulkan melalui putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang pada akhirnya MK memutuskan bahwa batas usia calon presiden atau wakil presiden yaitu paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan besar terkait inkonsistensi hakim MK dalam perkara-perkara yang dimohonkan dalam waktu berdekatan.

Pada faktanya, melalui mekanisme sidang etik di Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 terbukti bahwa telah terjadi

pelanggaran kode etik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Perilaku Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap melanggar prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepastian dan kesopanan. Peristiwa ini bermula dari putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, dalam perkara tersebut pemohon merupakan seorang mahasiswa yang merasa bahwa Pasal 169 huruf q bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 dan menimbulkan diskriminasi karena pemohon menjadi tidak bisa dipilih dan memilih calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 tahun. Namun dalam konteks ini, pemohon juga tidak terbukti sedang atau akan diusung sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, sehingga kerugian konstitusional atau potensi kerugian tersebut menjadi dipertanyakan. Dalam hal ini pemohon justru hanya merupakan relawan pendukung Gibran Rakabuming, Walikota Surakarta sekaligus anak Presiden Joko Widodo, untuk maju sebagai calon wakil presiden (halaman 17 putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023). Menjadi lebih ironi karena dalam putusan tersebut Hakim MK juga tidak sedikitpun mengulas terkait kerugian konstitusional yang timbul akibat eksistensi pasal tersebut.

Fakta di balik hal tersebut, hakim yang menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi merupakan paman dari calon wakil presiden dan ipar dari presiden saat ini, sehingga terdapat kepentingan terhadap perkara yang diadilinya. Majelis Kehormatan menilai bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah penyimpangan yang melenceng jauh dari koridor lurus yang ditetapkan oleh Sapta Karsa Utama sebagai rambu-rambunya. Perbuatannya yang ikut serta mengadili dan memutus perkara dengan potensi benturan kepentingan dan, kemudian putusan yang dimaksud memberi keuntungan kepada kerabatnya merupakan pelanggaran berat dalam profesi sebagai Hakim Konstitusi yang nyata-nyata harus menjunjung tinggi prinsip ketakberpihakan. Perilakunya pun telah mencoreng reputasi Mahkamah Konstitusi yang digadanggadang memiliki citra sebagai institusi merdeka. Imbasnya, pelanggaran yang dilakukan Hakim Terlapor pun membuat pudar kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi.

Melalui penjelasan di atas menunjukkan pentingnya menerapkan aturan etika dalam profesi hukum. Pelanggaran profesi hukum tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan saja, tetapi dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi atau profesi yang diembannya. Dengan demikian menjadi logis ketika moral menjadi pedoman dalam menerapkan hukum dan profesi hukum. Sebab tanpa moral maka tidak akan menunjang ketertiban hukum dan tidak dapat mencapai keadilan masyarakat. Pada bagian akhir analisis ini, penulis mengutip pendapat Aristoteles yaitu "*Educating the mind without educating the heart is no education at all*".

KESIMPULAN

Penulis melihat dalam perkembangan filsafat terdapat masa bahwa hukum dan moral menjadi entitas yang benar-benar dipisahkan yakni pada saat pengajaran teori hukum murni. Kemudian nilai moral baru dikenal saat masuknya hukum kodrat. Dalam pembahasan pertama, penulis meyakini bahwa moral dapat dijadikan dasar untuk meninjau validitas hukum. Pemisahan hukum dan moral akan sulit

untuk mencapai pemenuhan nilai keadilan dalam masyarakat. Sebab moral merupakan bagian dari nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dari masa ke masa. Ketika hukum dan moral terpisah, maka hukum tersebut berpotensi menjadi otoriter (karena hanya sekedar dianggap sebagai perintah penguasa).

Kemudian, moral yang berkembang dalam praktik hukum tidak hanya tertuang dalam tataran substantif produk hukum saja, tetapi juga harus melekat pada pemegang profesi hukum. Etika hukum atau tanggung jawab profesional, memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perilaku pemegang profesi hukum memenuhi persyaratan sebagai orang yang layak dan patut dan melindungi masyarakat. Oleh sebab itu pada masa sekarang, etika terkait profesi hukum banyak dituangkan dalam kerangka normatif sebagai sebuah aturan. Akan tetapi sekalipun kode etik profesi hukum telah dinormakan, namun masih banyak pelanggaran kode etik terjadi di Indonesia seperti pada putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang pelanggaran kode etik jabatan hakim konstitusi atas peristiwa pengujian konstitusionalitas undang-undang dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Namun satu hal yang perlu diingat, dengan adanya kode etik yang bersumber dari nilai moral dan kemudian dikodifikasi, inilah yang membantuk penegakan etik dalam pelanggaran kode etik pemegang profesi hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Adhari, Tundjung Sitabuana, dan Indah Siti Aprilia, *Morality In Law: An Analysis Towards The Legal Philosophy And Indonesia National Legal System*, " *Indonesia Law Review*: Vol. 13: No. 2, (2023).
- Anggraeni Indah P, Bambang Sudjito, dan Paham Triyoso, "Problematika Yuridis Eksistensi Asas Legalitas Dalam Kerangka Penemuan Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, (2013).
- Arthur Scheller Jr., "Law and Morality", *Marquette Law Review*, Vol. 36 No. 3, (1953).
- Darmini Roza dan Gokma Toni Parlindungan S, "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Volume 18 Nomor 1, (2021).
- Haxhi Xhemajli, "The Role of Ethics and Morality in Law: Similarities and Differences", *Ohio Northern University Law Review*, Vol. 48 No.1, (2022).
- Kenneth Einar Himma, "The Instantiation Thesis and Raz's Critique of Inclusive Positivism", *Law and Philosophy*, Vol. 20, No.1, (2021).
- Martin L Cook, "Reflections On The Relationship Between Law and Ethics", *Adelaide Law Review*, Vol. 40 No. 2, (2019).
- Muhamad Muhdar, *Penelitian Doctrinal dan NonDoctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*, Mulawarman University Press, Samarinda, (2019).
- Raymond Wacks, *Philosophy Of Law*, Oxford University Press, (2006).
- Tim Jankowiak, "Immanuel Kant", *Encyclopedia of Philosophy*, (n.d.), <https://iep.utm.edu/kantview/>.
- William C. Star, "Law and Morality in H.L.A. Hart's Legal Philosophy", *Marquette Law Review*, Vol. 67 No. 4, (1984).